



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan SP3, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tanaman jengkol dengan tinggi kurang lebih 170 cm
 - 1 (satu) batang tanaman sawit dengan tinggi kurang lebih 125 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain masih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm



dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang melakukan kegiatan perkebunan yaitu perawatan tanaman jenis jengkol dan kelapa sawit dan saat itu saksi RAMANSYAH bersama dengan Tim Operasi Wanalaga Nala tahun 2021 Polres Bengkulu Utara sedang melaksanakan Patroli dalam rangka Operasi Wanalaga Nala tahun 2021 di wilayah Kawasan PT. Anugerah Pratama Inspirasi (PT.API) yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis Reg 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dan Ketika melakukan pengecekan kawasan hutan tersebut, saksi RAMANSYAH bersama dengan Tim Operasi Wanalaga Nala melihat terdakwa yang melakukan kegiatan perkebunan dan saat itu saksi RAMANSYAH bersama dengan Tim Operasi Wanalaga Nala langsung menuju kearah terdakwa dan menanyakan mengenai izin terdakwa dalam melakukan kegiatan perkebunan, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perkebunan maupun izin dari pihak PT.API dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa tempat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dengan titik koordinat 101° 51 '57,161" BT – 3° 6 '10, 14" LS yang merupakan titik koordinat yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HPT) Lebong Kandis Reg 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dan dalam hal melakukan kegiatan perkebunan, terdakwa tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 784 /Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi



Daerah Tingkat I Bengkulu seluas \pm 920.964 (Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat) Hektar, lokasi tempat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan termasuk dalam wilayah Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara saksi menangkap terdakwa karena masalah hutan;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Tim Operasi Wanalaga Nala tahun 2001;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan adalah: 1 (satu) batang tanaman jengkol dengan tinggi kurang lebih 170 cm, 1 (satu) batang tanaman sawit dengan tinggi kurang lebih 125 cm;
 - Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Kawasan PT API yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis Reg 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan, ada ditanyakan mengenai izin yang dimiliki oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan HPT Lebong Kandis Reg 69 tersebut;
 - Bahwa luas lahan yang digarap oleh terdakwa sekira lebih kurang 2 Hektar dengan jenis tanaman kopi, jengkol dan kelapa sawit;
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau kebunya tersebut terletak di kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi kepada warga bahwa membuka kebun dikawasan hutan sangat dilarang dan dapat dipidana;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara saksi menangkap terdakwa karena masalah hutan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Tim Operasi Wanalaga Nala Tahun 2001;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan adalah: 1 (satu) batang tanaman jengkol dengan tinggi kurang lebih 170 cm, 1 (satu) batang tanaman sawit dengan tinggi kurang lebih 125 cm;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Kawasan PT API yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis Reg 69 Desa Tanjung Dalam Kec. Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, ada ditanyakan mengenai izin yang dimiliki oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan HPT Lebong Kandis Reg 69 tersebut;
- Bahwa luas lahan yang digarap oleh terdakwa sekira lebih kurang 2 Hektar dengan jenis tanaman kopi, jengkol dan kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kebunnya tersebut terletak dikawasan hutan;
- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi kepada warga bahwa membuka kebun dikawasan hutan sangat dilarang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara saksi menangkap terdakwa karena masalah hutan;

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Anugerah Pratama Inspirasi sebagai tenaga teknis kayu bulat;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun bekerja di PT. Anugerah Pratama Inspirasi;
- Bahwa PT API bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2021-2030 atas nama PT. Anugerah Pratama Inspirasi;
- Bahwa luas lahan PT. Anugerah Pratama Inspirasi 45.000 Ha dengan izin jangka waktu 45 tahun;
- Bahwa luas lahan PT API di Bengkulu Utara seluas 33.070 Ha dan untuk kegiatan masih berlangsung;
- Bahwa kantor pusat PT. Anugerah Pratama Inspirasi di Jakarta Selatan;
- Bahwa karyawan PT. Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu Utara sekitar 40 orang;
- Bahwa untuk pengawasan di Bengkulu Utara PT. Anugerah Pratama Inspirasi memiliki security yang berada pintu masuk dan dekat camp;
- Bahwa security yang melihat kondisi lapangan, dimana warga sering melakukan kegiatan perkebunan dan tindakan PT. Anugerah Pratama Inspirasi adalah memberi teguran kepada warga;
- Bahwa pihak Polres Bengkulu Utara memberitahu mengenai akan diadakannya operasi Wanalaga 2021 dan pihak Polres Bengkulu Utara langsung cek ke lokasi;
- Bahwa setahu saksi operasi Wanalaga dilakukan setiap tahun sekali;
- Bahwa mengenai kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak Polres Bengkulu Utara ada memberitahukan kepada PT. Anugerah Pratama Inspirasi;
- Bahwa pihak PT. Anugerah Pratama Inspirasi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi saksi tersebut telah pula diperiksa ahli kehutanan atas nama Ahli dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu UPTD KPHP Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Ahli juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengenalan pohon pada tahun 1990;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) pada tahun 2003;
- Bahwa PT. Anugerah Pratama Inspirasi memiliki izin usaha pemanfaatan hutan hasil kayu;
- Bahwa PT. Anugerah Pratama Inspirasi memiliki izin dengan jangka waktu selama 45 tahun;
- Bahwa PT. Anugerah Pratama Inspirasi API mempunyai kewajiban harus melakukan penanaman kembali;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan;
- Bahwa titik koordinat tempat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan termasuk wilayah HPT PT API;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis adalah Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa titik koordinat dikonversikan dan titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis Reg 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa masyarakat biasa dapat memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan dengan memenuhi ketentuan dalam Permen LHK Nomor: P.08 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa ditangkap petugas karena masalah hutan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka lahan di hutan produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara cara lahan yang menjadi kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Anugrah Pratama Inspirasi tersebut telah menjadi semak belukar, dan terdakwa menebas sendiri, kemudian terdakwa tanami dengan tanaman jengkol dan kelapa sawit;
- Bahwa saat terdakwa sedang melakukan perawatan tanaman jenis jengkol dan kelapa sawit dan saat itu Tim Operasi Wanalaga Nala tahun 2021 Polres Bengkulu Utara sedang melaksanakan Patroli dalam rangka Operasi Wanalaga Nala tahun 2021 lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan dalam melakukan kegiatan perkebunan di lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui lahan yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Anugrah Pratama Inspirasi;
- Bahwa terdakwa berani membuka lahan tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka lahan di kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang tanaman jengkol dengan tinggi kurang lebih 170 cm
- 1 (satu) batang tanaman sawit dengan tinggi kurang lebih 125 cm

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa ditangkap petugas karena masalah hutan;
- Bahwa terdakwa membuka lahan di hutan produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara cara lahan yang menjadi kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Anugrah Pratama Inspirasi tersebut telah menjadi semak belukar, dan terdakwa menebas sendiri, kemudian terdakwa tanami dengan tanaman jengkol dan kelapa sawit
- Bahwa saat terdakwa sedang melakukan perawatan tanaman jenis jengkol dan kelapa sawit dan saat itu Tim Operasi Wanalaga Nala tahun 2021 Polres Bengkulu Utara sedang melaksanakan Patroli dalam rangka Operasi Wanalaga Nala tahun 2021 lalu terdakwa ditangkap
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan dalam melakukan kegiatan perkebunan di lahan tersebut
- Bahwa terdakwa mengetahui lahan yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Anugrah Pratama Inspirasi
- Bahwa terdakwa berani membuka lahan tersebut karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka lahan di kawasan hutan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya:

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo pasal 17 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang ini adalah menunjuk kepada subyek hukum (setiap pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 21 bisa orang perorang atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah yang memenuhi kriteria sebagai subyek hukum diatas yakni orang perseorangan, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. dengan sengaja melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja ada dua teori yaitu : teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von List;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno (dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana hal. 171 Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seseorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan ini susah dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetAPI hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kegiatan perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dapat berupa bercocok tanam atau mengolah lahan untuk kegiatan berkebun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ke-2 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa ditangkap petugas karena masalah hutan;
- Bahwa terdakwa membuka lahan di hutan produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara cara lahan yang menjadi kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Anugrah Pratama Inspirasi tersebut telah menjadi semak belukar, dan terdakwa menebas sendiri, kemudian terdakwa tanami dengan tanaman jengkol dan kelapa sawit
- Bahwa saat terdakwa sedang melakukan perawatan tanaman jenis jengkol dan kelapa sawit dan saat itu Tim Operasi Wanalaga Nala tahun 2021 Polres Bengkulu Utara sedang melaksanakan Patroli dalam rangka Operasi Wanalaga Nala tahun 2021 lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan dalam melakukan kegiatan perkebunan di lahan tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui lahan yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Anugrah Pratama Inspirasi;
- Bahwa terdakwa berani membuka lahan tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka lahan di kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas. Oleh karena perbuatan terdakwa membuka lahan perkebunan dilakukan terdakwa dengan sadar dan dengan sengaja untuk beraktifitas mengusahakan kegiatan berkebun dan melakukan kegiatan menanam kopi dilahan yang dibuka terdakwa tersebut dan kegiatan tersebut tidaklah ada izin dari menteri kehutanan karena lahan yang dibuka terdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis Register 69 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara sehingga unsure dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan dikehendaki oleh unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang tanaman jengkol dengan tinggi kurang lebih 170 cm
- 1 (satu) batang tanaman sawit dengan tinggi kurang lebih 125 cm

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan dapat mendukung perusakan hutan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo pasal 17 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan" sebagaimana dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tanaman jengkol dengan tinggi kurang lebih 170 cm
 - 1 (satu) batang tanaman sawit dengan tinggi kurang lebih 125 cmDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)